

**BATASAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG
MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN DALAM
KASUS TAWURAN ANTAR PELAJAR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 851/Pid.B/2014/PN.Bks)**

SKRIPSI

Oleh :
YUDI SAEFUDIN
201410115228



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Batasan Pidana Terhadap Anak Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dalam Kasus Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks)

Nama Mahasiswa : Yudi Saefudin

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115228

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



PEMBIMBING I

Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.

NIP 011503035

PEMBIMBING II

Rahmat Ferdian Andi Rosidi, S.H.I, M.H.

NIP 011606048

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Batasan Pidana Terhadap Anak Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dalam Kasus Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks)

Nama Mahasiswa : Yudi Saefudin

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115228

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2019



NIP 011503035

NIP 011606048

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Batasan Pidana Terhadap Anak Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dalam Kasus Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks)

Nama Mahasiswa : Yudi Saefudin

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115228

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2018

Bekasi, 27 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Pengaji : Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. 

NIP 019609005

Pengaji I : Octo Iskandar, S.H., M.H. 

NIP 011603044


Pengaji II : Hesti Widyaningrum, S.H., M.H. 

NIP 011503035

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.

NIP 011512043

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul Batasan Pidana Terhadap Anak Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dalam Kasus Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks) ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 27 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Yudi Saefudin

201410115228

ABSTRAK

Yudi Saefudin. 201410115228. Skripsi. Batasan Pidana Terhadap Anak Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dalam Kasus Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks). Penelitian ini membahas tentang kenakalan remaja yaitu tawuran antar pelajar yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang pada Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks dan batasan pidana yang tepat berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan pidana terhadap anak sebagai pelaku penghilangan nyawa orang lain dalam sistem peradilan pidana anak dan mengetahui latar belakang Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang melebihi aturan dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks. Jenis penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah secara normatif atau yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengaturan batasan pidana terhadap anak sebagai pelaku penghilangan nyawa orang lain telah diatur dalam Pasal 26 Jo Pasal 27 Jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 79 Jo Pasal 81 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Pengadilan Anak dan pada Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks ada suatu kekeliruan dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim kepada terdakwa Okky Firmansyah yang masih berusia 17 Tahun dan berstatus sebagai seorang pelajar karena menurut penulis, Hakim salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga atas penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim kepada terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dan penjatuhan sanksi yang tepat bagi terdakwa.

Kata Kunci: Batasan Pidana, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,
Peradilan Pidana Anak, Tawuran.

ABSTRACT

Yudi Saefudin. 201410115228. Minithesis. Criminal Limit Against Children Eliminating the Life of Others in the Case of Conflicts between Students (Case Study Decision Number: 851/Pid.B/2014/PN.Bks). This study discusses the juvenile delinquency of brawl between students resulting in the loss of a person's life on Decision Number: 851/Pid.B/2014/PN.Bks and appropriate criminal limits based on the criminal justice system of children in Indonesia. This study aims to determine the limitation of criminal to child as perpetrator of eliminating the life of others in child criminal justice system and know background of Judge in imposing imprisonment exceeding the rule in Law Number 3 Year 1997 About Juvenile Court in Decision Number: 851/Pid.B/2014/PN.Bks. Type of writing used in this study is normative or juridical-normative. The approach used in this research is statute approach and case approach. The regulation of the criminal limitation on children as perpetrators of the elimination of other people's lives has been regulated in Article 26 Jo Article 27 Jo Article 28 paragraph (1) of Law Number 3 Year 1997 and Article 79 Jo Article 81 of Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System on Juvenile Court and at Decision Number 851/Pid.B/2014/PN.Bks there is a mistake in the criminal detention made by the Judge to the defendant Okky Firmansyah who is still 17 years old and is a student because according to the author, the Judge wrongly implements or violates the law which is in effect and fails to comply with the conditions required by Article 26 paragraph (1) of Law Number 3 Year 1997 concerning Juvenile Court. So that the judge's imposition of a criminal case against the defendant did not meet the sense of justice and the imposition of appropriate sanctions for the defendant.

Keywords: *Criminal Boundaries, Children In Conflict With Law, Juvenile Criminal Justice, Torture.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas nikmat dan rahmat-Nya sehingga tugas akhir penelitian skripsi dengan judul : “Batasan Pidana Terhadap Anak Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dalam Kasus Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks).” Alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Tugas akhir penelitian skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penulis dalam semester VIII Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di bidang Ilmu Hukum pada Program Strata Satu Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam penyusunan ini, Penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari banyak pihak terutama dari Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II . Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menganjurkan dan membantu secara baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

1. Bapak **Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M.** selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta jajarannya.
2. Bapak **Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta jajarannya.
3. Ibu **Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Rahmat Ferdian Andi Rosidi, S.H.I., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan memotivasi Penulis dalam mengerjakan tugas akhir penelitian skripsi ini. Beliau-beliaulah sosok seorang yang ramah, sabar, dan perhatian kepada semua mahasiswa selalu memberi masukan-masukan atau saran-saran

agar dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian skripsi ini. Dan juga telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau-beliau dengan penuh kesabaran kepada Penulis.

4. Semua Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namun tidaklah mengurangi hormat Penulis kepada semuannya yang telah memberikan Ilmunya kepada Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak membantu Penulis selama berkuliah mengenai data-data dan informasi menyangkut perkuliahan.
6. Bapak **H. Udin Saefudin** dan Ibu **Hj. Elin** yang tercinta, tersayang dan selalu menjadi kebanggaan selaku Orang Tua kandung dari Penulis yang selama ini telah memberikan jasa-jasanya, kesabaran, do'a, selalu mendidik, memberi cinta dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas kepada Penulis sejak kecil.
7. Aa **Ermawan**, Teh **Ernawati**, Teh **Erni Juwita**, dan Aa **Edi Supriadi** selaku kakak-kakak kandung dari Penulis yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik moril maupun materiil demi lancarnya perkuliahan Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. **Putri Hargiyanti Sabatini** selaku kekasih dari Penulis yang selalu memberikan semangat, tukar-pikiran, dan kasih sayang sehingga Penulis selalu semangat sejak awal berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hingga menyelesaikan tugas akhir penelitian skripsi ini.
9. Bang **Dondon** yang sudah kasih masukan dan arahan kepada Penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2014 yang saling menghargai, menghormati dan membantu satu sama lain sehingga terjalin pertemanan.

11. Teman-teman di rumah (Anak Muda Sumba) yang setiap malam selalu menemani Penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Berbagai pihak yang telah membantu Penulis dalam tugas akhir penelitian skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.

Akhir kata, Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari memadai. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya, dan semoga penelitian skripsi bermanfaat bagi kita semua dan menjadi masukan dalam dunia pendidikan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.



x

DAFTAR ISI

COVER JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran	8
1.4.1 Kerangka Teoritis	8
1.4.2 Kerangka Konseptual	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.5.1 Metode Pendekatan.....	13
1.5.2 Jenis dan Sumber Data	14
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	16
1.5.3 Analisis Data	16

1.6 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Tentang Keadilan.....	18
2.1.1 Keadilan Menurut Para Ahli	18
2.1.2 Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	25
2.2.1 Peradilan Pidana di Indonesia	25
2.2.2 Peradilan Pidana Anak di Indonesia	29
2.3 Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>). .	33
2.3.1 Penjelasan Tentang Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) .	33
2.3.2 Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	38
2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak	41
2.4.1 Pengertian Anak	41
2.4.2 Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	44
2.5 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	50
2.5.1 Pengertian Tindak Pidana	50
2.5.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	53
2.5.3 Pelaku Tindak Pidana.....	56
2.5.4 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	58
BAB III HASIL PENELITIAN	62
3.1 Posisi Kasus	62
3.1.1 Dakwaan Penuntut Umum	65
3.1.2 Tuntutan Penuntut Umum.....	66
3.1.3 Amar Putusan.....	68
3.2 Batasan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penghilang Nyawa Orang Lain Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	69
3.2.1 Batasan Usia Seseorang Anak yang Melakukan Tindak Pidana	69
3.2.2 Batasan Usia Seseorang Anak yang Melakukan Tindak Pidana yang Diproses di Pengadilan	70

3.2.3 Jenis Pidana yang Dapat Dikenakan Oleh Anak yang Melakukan Tindak Pidana	72
3.2.4 Batasan Penjatuhan Pidana yang Dapat Diberikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.....	73
3.2.5 Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	75
3.2.6 Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan	77
3.3 Latar Belakang Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara yang Melebihi Aturan Dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks...	79
3.3.1 Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor :	
851/Pid.B/2014/PN.Bks	79
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN...	108
4.1 Batasan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penghilang Nyawa Orang Lain Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	108
4.1.1 Batasan Usia Seseorang Anak yang Melakukan Tindak Pidana	108
4.1.2 Batasan Usia Seseorang Anak yang Melakukan Tindak Pidana yang Diproses di Pengadilan	109
4.1.3 Jenis Pidana yang Dapat Dikenakan Oleh Anak yang Melakukan Tindak Pidana	111
4.1.4 Batasan Penjatuhan Pidana yang Dapat Diberikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.....	112
4.1.5 Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	114
4.1.6 Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan	116
4.2 Latar Belakang Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara yang Melebihi Aturan Dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks...	124
4.2.1 Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	124
4.2.2 Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor :	
851/Pid.B/2014/PN.Bks	128

4.2.3 Ketidaksetujuan Penulis Terhadap Amar Putusan Hakim Pada Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks	131
BAB V PENUTUP.....	142
5.1 Kesimpulan	142
5.2 Saran	146

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MOTTO

“BERANI KARENA BENAR DAN BERANI KARENA TIDAK SALAH”

“TIDAK ADA KEADILAN MAKA TIDAK ADA KEDAMAIAAN”

“BERIKAN KEADILAN BAGI YANG BERHAK MENDAPATKANNYA”

JANGAN SAMPAI KITA MENGALAMI 5 KEBUTAAN, YAITU :

- 1. BUTA AGAMA,**
- 2. BUTA SEJARAH,**
- 3. BUTA HUKUM,**
- 4. BUTA POLITIK,**
- 5. BUTA TEKNOLOGI.**



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
HAM	Hak Asasi Manusia
UU	Undang-Undang
UU SPPA	Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
PN	Pengadilan Negeri
LITMAS	Penelitian Kemasyarakatan
BAPAS	Balai Pemasyarakatan
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak



DAFTAR LAMPIRAN

NO.	Objek Lampiran
1	Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri Bekasi dan Salinan Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks
2	Surat Keterangan Penelitian dari Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota dan Salinan Data Pelaku dan Korban Tawuran Remaja di Kota Bekasi
3	Surat Pernyataan Kesediaan Pembimbing Skripsi
4	Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi

